

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN
PEMERKOSAAN
(Studi Di Polrestabes Makassar)**



Oleh:

**SAKINAH BATARI DEWI
04020190746**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN
PEMERKOSAAN
(Studi Di Polrestabes Makassar)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh:

SAKINAH BATARI DEWI

04020190746

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : Sakinah Batari Dewi
NIM : 04020190746
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul: : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Makassar).
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Nomor 0697/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Februari 2023

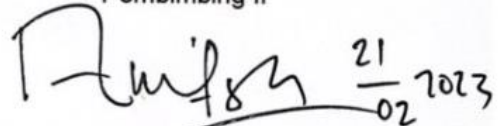
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.Ph.D.
NIPs. 104910503

Pembimbing II



Dr. Mohammad Arief, SH.,MH.
NIPs. 104201558

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sakinah Batari Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190746
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Makassar).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

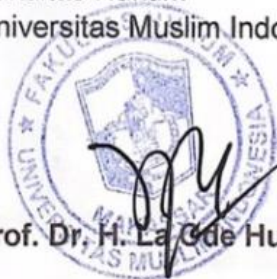
Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 21, Februari 2023

Dekan

Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Di Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

SAKINAH BATARI DEWI
04020190746

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Pada 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

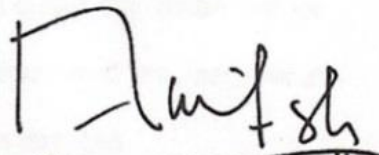
Panitia Ujian

Ketua



Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH.,MH.,Ph.D
NIPs. 104910503

Anggota



Dr. Mohammad Arif, SH., MH
NIPs. 104201558



Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

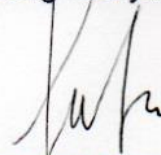
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Sakinah Batari Dewi**
NIM : **04020190746**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Makassar).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan,



Sakinah Batari Dewi

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Sakinah Batari Dewi**
Stambuk : **04020190746**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Makassar).**
Dasar Penetapan : **Nomor : 0697/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D**
(Pembimbing I)

2. **Dr. Mohammad Arief, SH., MH**
(Pembimbing II)

3. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH**
(Penguji I)

4. **Dr. Abdul Agis, SH., MH**
(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

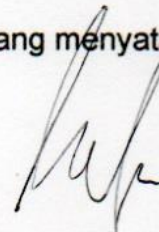
Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sakinah Batari Dewi
NIM : 04020190746
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Makassar).

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan



Sakinah Batari Dewi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syafril Fadjaruddin. S.Pi, M.Si. dan Ibunda Dra. Rahmatia yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding. S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang

telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.

4. Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng. S.H., M.H., Ph.D dan bapak Dr. Mohammad Arif. S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima. S.H., M.H dan Bapak Dr. Abdul Agis. S.H., M.H. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak Kombes. Pol. Budi Haryanto. S.I.K., M.H Selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polrestabes Makassar.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara Muhammad Alvajri Tiro yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya serta dorongan motivasi yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitiannya.
9. Saudari Sheila dan Pipit yang selalu mendukung penulis dengan tulus dan tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka.
10. Saudari Nurul, Arika, Alisha, Tsagita, Wani yang telah menyempatkan waktunya untuk saling bertukar pikiran dan serta dorongan emosional

selama proses menyelesaikan skripsi penulis.

11. Saudari Cesia telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu penulis

12. Saudari Denjer teman-teman SMA hingga sekarang yang senantiasa menemani penulis. Serta teman-teman Pobar atas keceriaan, kebaikan hati dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Februari 2023



Sakinah Batari Dewi

ABSTRAK

Sakinah Batari Dewi. Nomor Induk Mahasiswa: **04020190746** dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi di Polrestabes Makassar)”**. Di bawah bimbingan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan korban pemerkosaan melakukan tindak pidana aborsi dan apa saja upaya pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana aborsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sumber data yang di peroleh dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara secara lisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor pengembangan teknologi, hamil diluar nikah, belum siap untuk mempunyai anak, faktor paksaan dari pelaku yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya contohnya seperti pelaku pemerkosaan. dan adapun upaya yang dilakukan aparat Polrestabes Makassar untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa ialah melalui upaya pre-emptif, preventif, represif.

Rekomendasi penelitian perlu adanya motivasi dari banyak pihak seperti penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi. Mahasiswa khususnya perempuan sebaiknya lebih menjaga diri dan mampu bersikap lebih dewasa serta berpikir lebih matang sebelum bertindak dalam menanggapi persoalan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak di inginkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi	13
3. Teori Kriminologi.....	15
B. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
C. Aborsi.....	31

1. Pengertian Aborsi	31
2. Unsur – Unsur Aborsi	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi	35
4. Dasar Hukum Aborsi.....	37
D. Korban.....	43
1. Pengertian Korban.....	43
2. Jenis-Jenis Korban	48
E. Pemerkosaan	51
1. Pengertian Pemerkosaan	51
2. Unsur-unsur Pemerkosaan	54
3. Macam-macam Pemerkosaan	55
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan	57
F. Teori Penanggulangan Kejahatan	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Tipe Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian	63
C. Populasi dan Sampel.....	63
D. Jenis dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Faktor Yang Menyebabkan Korban Pemerkosaan Melakukan Tindak Pidana Aborsi	66
B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar Dalam Menangani Tindak Pidana Aborsi	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya tindak pidana pemerkosaan saat ini di Indonesia menyebabkan kejahatan kriminal pemerkosaan semakin meningkat yang cukup menarik perhatian di kalangan masyarakat. Tidak jarang juga, pemerkosaan berujung pada kehamilan korban. Dari pemerkosaan inses tidak menutup kemungkinan terjadi kehamilan. Kehamilan akibat kasus pemerkosaan merupakan salah satu kehamilan yang dialami diluar kehendak dan keinginan korban yang mengalami pemerkosaan tersebut.

Korban pemerkosaan yang hamil akan menimbulkan dampak negatif. Mereka terus menyalahkan dirinya sendiri, sehingga muncul trauma dari ingatan akan kehamilan yang tidak diinginkan dan janin mereka, ketidakbahagiaan dan stress yang berkepanjangan, serta penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Gangguan sosial seperti mengisolasi diri dari masyarakat karena takut dikucilkan dan rasa rendah diri yang berlebih. Perempuan sebagai korban perkosaan yang hamil dan kemudian memilih aborsi sebagai cara untuk mengakhiri kehamilannya tersebut dikatakan sebagai pelaku tindak aborsi.

Aborsi dalam pengertian medis disebut 'Abortus Provocatus' yang berarti 'aborsi yang disengaja' yang terjadi ketika seseorang mencoba untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi mengacu pada penghentian kehamilan berdasarkan anjuran medis atau simtom medis

yang dikenal dengan istilah '*abortus provocatus medicinalis*. Aborsi adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai Batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu.

Dalam prosesnya, beberapa dari mereka ada yang melakukan aborsi sendiri, ada pula yang melibatkan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang dapat membahayakan korban, atau dengan melakukan Tindakan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin, sedangkan bila dengan bantuan orang lain aborsi dapat dilakukan dengan melibatkan dokter, dukun beranak atau bidan.

Dalam tahun 2008-2014 kasus aborsi yang telah terjadi di Makassar terdapat 6 kasus. Pada tahun 2017, jumlah kasus abortus sebanyak 35 (8,75%), dan pada tahun 2018, pada bulan Juni terdapat 10 kasus abortus (5,64%) dan kasus aborsi yang dilaporkan terdapat 3.499 total kasus antara Januari dan Desember.¹

Berdasarkan data Polrestabes Makassar, dan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar di tahun 2019 hingga 2021 terdapat 4 kasus jumlah Aborsi, dan 11 kasus pemerkosaan, Adapun perbedaan data yang didapatkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dari Tahun

¹ Nurwahidah. Skripsi: Asuhan Keperawatan Pada Ny.M Dengan Abortus Inkomplit Di Ruangan Bersalin (az-zahrah) RSUD Haji Makassar, (Makassar: Stikes Panakukang Makassar, 2022) Hlm 2

2020 – 2021 terdapat 101 kasus pemerkosaan di Sulawesi Selatan.²

Dalam perspektif Al – Qur'an menggugurkan kandungan dengan sengaja sudah jelas dilarang. Hal ini di terangkan dalam Q.S Al Isra Ayat 33

فُتِلَ وَمَنْ ۖ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا
كَانَ إِنَّهُ ۖ تِلْكَ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَنًا لِّوَلِيِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا
مَنْصُورًا

Terjemahan : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Tafsir surah diatas menjelaskan bahwasanya aborsi adalah perbuatan yang haram hukumnya, itu adalah perbuatan dosa besar baik dilakukan dengan diri sendiri maupun dengan bantuan orang lain, kecuali aborsi itu dilakukan karena ada penyakit yang dialami janin dalam kandungan atau dengan kata lain membahayakan jiwa itu sah-sah saja dan boleh dilakukan.

Dalam aturan hukum Indonesia, aborsi dikategorikan sebagai Tindakan kriminal. Kebijakan aborsi di Indonesia hanya melegalkan aborsi yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mengobati ibu berdasarkan indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan atau abortus provocatus

² A.Astri Surya R, Sufirman Rahman.Et.al. (2022). Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan.Journal Of Philosophy.Vol 3., hlm. 1.

medicalis. Di luar alasan tersebut, maka pelaku maupun praktisi medis yang membantu jalannya proses aborsi diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut undang-undang Kesehatan)

Aborsi ataupun yang biasa kita definisikan sebagai pengguguran kandungan ialah sesuatu fenomena sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Aborsi kerap digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak di inginkan, ataupun dalam hal ini untuk menghilangkan aib walaupun tata caranya dapat dikatakan sangat beresiko dan sangat membahayakan nyawa. Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja.

Namun, dalam hukum positif di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro danyang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut undang-undang praktik kedokteran), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Undang-Undang

hak asasi manusia (HAM). Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukan atas dasar pertimbangan kesehatan (abortus provokatus medicalis) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, salah satunya ialah kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang ibu akibat menjadi korban pemerkosaan.

Aborsi bagi korban pemerkosaan pada dasarnya telah diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan. Di antaranya adalah Kitab Hukum Pidana (KUHP) Pasal 283, 299, 346, 348, 349, dan 535, serta Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 15 dan 80. Pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, serta dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, perbuatan aborsi dalam hal Kehamilan yang Tidak Dikehendaki (KTD) akibat perkosaan menjadi perbuatan yang legal. Dapat dilihat pada pasal 75 ayat (2) terdapat beberapa pengecualian atas larangan Tindakan aborsi yaitu sebagai berikut :

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan."

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan Pasal 346, 347 dan 348 KUHP.

Walaupun demikian, sesuai Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Beberapa ketentuan pada Pasal 76 UU Kesehatan lebih lanjut mengatur, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Korban perkosaan akan terus membayangkan peristiwa pemerkosaan tersebut di benaknya. Perempuan yang harus menanggung akibat dipaksa berhubungan seks akan sangat merasa sulit. Namun, jika seorang Wanita tidak ingin mengandung calon anaknya maka satu-satunya cara adalah dengan membunuh kandungannya. Tindak pidana pengguguran kandungan berkedok pemerkosaan saat ini menjadi sorotan. Peraturan Indonesia khususnya KUHP melarang aborsi dalam keadaan apapun. Namun Undang-Undang mengenai kesehatan mengizinkan aborsi atas dasar indikasi medis.

Ada berbagai makna aborsi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan pandangan masyarakat yang dianut secara mendalam. Aborsi diperbolehkan menurut undang-undang kesehatan, tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan pandangan yang dikemukakan dalam KUHP, Undang-Undang HAM dan hukum Islam.

Saat ini masyarakat telah memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap tindak abortus provocatus akibat pemerkosaan. Namun banyak kelompok dan kalangan pasti akan memiliki pandangan yang berlawanan tentang legalisasi tersebut. Tentu saja, salah satu argumen yang menentang akan didasarkan pada eksistensi hak asasi perempuan itu sendiri.

Oleh sebab itu, dalam rangka perlindungan terhadap korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi, hal inilah yang kiranya menjadi permasalahan dalam peraturan hukum di Indonesia. Perempuan-perempuan di seluruh Indonesia memerlukan perlindungan dari negara yang dapat mengikat secara hukum atas segala permasalahan yang menimpa perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah ini dan mengangkatnya sebagai skripsi berjudul : “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan (Studi di Polrestabes Makassar).”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan korban pemerkosaan melakukan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana Aborsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apakah yang menyebabkan korban pemerkosaan melakukan tindak pidana aborsi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani tindak pidana Aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
3. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “Crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.³

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang rumit dan serangkaian argument polemik tentang pokok bahasan dasarnya. Kata kriminologi berasal dari bahasa latin crimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani definisi yang logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Namun mengenai kejahatan serta faktor- faktor penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat common sense. Sebagaimana digambarkan oleh Becker (1974:49) common sense,

³ Syafiruddin Pettanase.(2011).*Mengenal Kriminologi*.Palembang:UNSRI hlm, 12

dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal itu disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain 'apa yang semua orang tahu' dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh, stereotip kehidupan sehari-hari.⁴

Dalam memberikan pengertian dari suatu ilmu pengetahuan tentunya bukan hal yang mudah. Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan di mana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris. (Lanier dan Henry, 2010:16).⁵

Fattah (1997:29) mengemukakan bahwa kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Namun, seperti yang Fattah definisikan bahwa kejahatan sama seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial.⁶

Menurut Sutherland dan Cressey (1978: 3) kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁷

⁴ Nur fadhilah Mappaselleng&Zul Khaidir Kadir.(2020).*Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*.Yogyakarta:Trussmedia Grafika,hlm 1

⁵ *Ibid.*,hlm 1

⁶ *Ibid.*,hlm.2

⁷ *Ibid.*,hlm.2

Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim (1965: 3) kriminologi sebagai studi tentang kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana.⁸

Kriminolog Belanda Hoefnagels (1973: 51) berpendapat kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang respon lain selain pelaku.⁹

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.¹⁰ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm 2

⁹ *Ibid.*, hlm 2

¹⁰ Soerjono Soekanto. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm, 23

¹¹ J.E Sahetapy. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni hlm, 33

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi merupakan proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.¹²

Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless ruang lingkup kriminologi yaitu;

1. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana Tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
2. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.

¹² P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, (2011). *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika hlm. 46

3. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
4. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum
5. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.¹³

Menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup :

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Kriminologi Terapan ini mencakup :

- a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

¹³ Sahat Maruli T Situmeang. (2021). Buku Ajar Kriminologi, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, hlm. 10-11.

- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁴

Sedangkan menurut Soedjono, bahwa ruang lingkup kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya para ahli kriminologi.

Ruang lingkup kriminologi menurut Topo Santoso mencakup tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan.
2. Pelaku kejahatan.
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁵

3. Teori Kriminologi

Teori ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Ilmuwan mengharapkan setiap teori

¹⁴ Momon.(2003).*Asas – asas Kriminologi*.Bandung:Remaja Karya, hlm, 35

¹⁵ Nafi’ Mubarak.(2017).*Kriminologi dalam perspektif islam*.Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya. Hlm, 31

dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang. Prediksi ilmiah tidak seperti prediksi pada umumnya. Prediksi ilmiah berbentuk "kondisi yang diberikan x, y dan z, namun seseorang berharap untuk menemukan q", yang dapat diterapkan kepada kejadian atau fenomena di masa lalu dan sekarang (Piquero, 2016:2). Sebuah prediksi di sisi lain adalah proyeksi ke masa depan. Kriminolog yang berorientasi ilmiah tidak mengeluarkan prediksi kecuali dalam bentuk pernyataan kondisional, seperti "jika kondisi x, y dan z berlanjut atau muncul, maka q kemungkinan akan terjadi."¹⁶

Teori, bagaimanapun ditujukan untuk menjelaskan fenomena. Teori dapat secara intelektual sangat baik dalam memberikan penjelasan yang meyakinkan dan terdengar baik, logis, dan komprehensif. Ilmu pengetahuan berusaha menghasilkan teori yang merupakan produk intelektual yang diuji secara empiris. Untuk menentukan apakah suatu teori benar secara empiris, para ilmuwan harus menilai seberapa baik data tersebut sesuai dengan yang ada. Begitu juga Ketika ingin memperbaikinya Ketika bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Penelitian terutama menguji kecocokan antara suatu teori dan kenyataan empiris.¹⁷

a. Teori *Differential Association*;

¹⁶ Nur fadhilah Mappaselleng&Zul Khaidir Kadir, op. cit, hlm.15.

¹⁷ *Ibid.* hlm,15

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang comfort dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.¹⁸

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah social disorganization dengan differential social organization yang versi ini menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda;

¹⁸ Frank P. William & Marilyn D Mc Shane.(1998).*Criminological Theory*.New Jersey:Englewood Cliffs

- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, yaitu menyukai atau tidak menyukai;
- 6) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan seperti lebih suka melanggar dari pada menaatinya;
- 7) Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi;
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama

b. Teori Anomie

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "a" yang berarti tanpa dan "nomos" yang berarti hukum atau peraturan.

Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan

dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini misalnya orang-orang kelas bawah lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

c. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Travis Hirchi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-

kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.¹⁹

Artinya argumentasi dari kontrol sosial adalah individu dilihat bahwa tidak secara intrinsik patuh terhadap hukum namun menganut segi pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Gottfredson dan Hirschi berpendapat bahwa penyebab sebuah kejahatan adalah *self control* yang rendah, sehingga disebut teori umum dan bahwa karakteristik ini berlangsung sepanjang hidup dan tertanam sejak usia delapan tahun. Dengan kata lain, individu yang cenderung bertindak di sekolah dasar juga cenderung dilibatkan dalam kenakalan remaja, kejahatan orang dewasa, dan bahkan perilaku menyimpang di masa tua mereka.²⁰

Walter Reckless (1961) dengan bantuan Simon Dinitz mengemukakan teori containment theory. Hal mana pada teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari irrelasi antara 2 (dua) bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal atau social control dan kontrol internal atau internal control. Hirschi, kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi 4 (empat) unsur, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Travis Hirschi.(1969).*Causes of Delinquency*.California:University of California Press

²⁰ Nur fadhilah Mappaselleng&Zul Khaidir Kadir.(2020).*Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*.Yogyakarta:Trussmedia Grafika,hlm.200

1) *Attachment*

Attachment, yakni keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan.

2) *Involvement*;

involvement, yakni frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.

3) *Commitment*; dan

Commitment, yakni investasi seseorang dalam masyarakat yang antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, kemajuan dalam bidang wiraswasta.

4) *Belief*.

Belief, yaitu unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

d. Teori *Labelling*

Teori *labelling* merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report* atau melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi.

Pembahasan *labelling* terfokuskan pada dua tema, yaitu pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan kedua yaitu pengaruh atau efek dari

label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Frank tannembaum (1938) mengemukakan bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompok, akan tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.

Dengan demikian menurut Tannembaum, kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Adapun terdapat 2 (dua) macam pendekatan labelling, yakni sebagai berikut:

- 1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Persoalan labelling ini memperlakukan labelling sebagai dependent variabel atau variabel yang tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labelling dalam arti ini adalah labelling sebagai akibat dari reaksi masyarakat;
- 2) Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya

Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas atau mempengaruhi. Dua proses mempengaruhi seseorang tersebut yaitu

pertama diberikan oleh pengamat yang kemudian seterusnya cap atau label itu melekat pada diri orang itu dan kedua, yaitu label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap atau label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: “*straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.²¹

Selain istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.²²

²¹ Wildan Muchladun, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015, hlm. 3.

²² Andi Sofyan, Hj. Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 96.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”
- b. Moeljanto mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²³
- g. Van hamel, merumuskan strafbaar feit sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut pidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁴

Dari beberapa pendapat tersebut, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm 35

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Grup penerbit CV BUDI UTAMA, 2018, hlm 67

sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan strafbaarfeit menurut pada sarjana yang dikemukakan diatas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (eendoen) merupakan pengertian dari handeling (tindakan), maka menurut satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian Strafbbaarfeit berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan strafbaarfeit juga termasuk “het nelaten” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai Strafbbaarfeit disamping perbuatan (eendoen) juga berarti melalaikan (het nalaten).²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan, pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pembedaan.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggung jawaban

²⁵ Helmi Zaki Mardiansy, Buku Ajar Hukum Pidana, Jember, 2021, hlm,75

pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pembedaan atau penjatuhan pidana.²⁶

Berkaitan dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana maka menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam,

- 1) yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 2) Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana Tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.²⁷

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). **Unsur objektif** antara lain: perbuatan orang, akibat yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan

²⁶ Sudaryono, Natangsa surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm, 94

²⁷ Jacob Hattu, Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo*, 2020, hlm. 16

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Morlajatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan perbuatan, yang dibagi menjadi:

- 1) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya seperti dalam perkara tindak korupsi tentang pegawai negeri yang menerima hadiah.
- 2) Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasaan umum).²⁸

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²⁹

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ini ternyata sifat melawan hukum dari suatu Tindakan tidak selalu dicampurkan sebagai salah satu unsur tindak

²⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: kencana prenadamedia group, 2014, hlm, 39-40.

²⁹ Jacob Hattu, Op.Cit, hlm.17.

pidana. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum itu harus selalu ada dianggap sebagai salah satu unsur tindak pidana walaupun tidak dirumuskan secara tegas, atau baru dipandang sebagai unsur dari suatu tindak pidana jika dengan tegas dirumuskan dalam KUHP.

Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu Tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua Tindakan yang bertentangan dengan undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah Tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadanya ditentukan dalam undang-undang.³⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan. Pertama, jenis-jenis tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana. Kedua, jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana.

Menurut sistem KUHP terbagi atas tindak pidana terbagi atas kejahatan (*misdrivjen*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Dalam pembagian 2 (dua) jenis ini sudah dianggap demikian adanya, yaitu “Buku II tentang Kejahatan” dan “Buku III tentang

³⁰ Ivan Zairani Lisi, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Risalah Hukum, 2007, hlm. 20-21

Pelanggaran”. Walaupun jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP.³¹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Delik formil dan delik materiil: Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
- b. Delik commissionis, delik omissionis; delik komisis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam undang-undang. Tindak pidana tersebut dapat berupa tindak pidana dengan perumusan formal, misalnya Pasal 362 KUHP, maupun tindak pidana dengan perumusan material, misalnya Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; misalnya perbuatan yang dilaarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh: Pasal 522 KUHP.³²

³¹ Moch Choirul Rizal, Buku ajar Hukum Pidana, Kediri: lembaga studi hukum pidana (lsHP), 2021, hlm, 119

³² *Ibid*, hlm 125-126

- c. Delik dolus dan delik culpa; delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.³³

C. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Permasalahan aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, sebab aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana. Pengguguran kandungan atau yang lebih dikenal dengan istilah "aborsi" dalam dunia kedokteran, mengacu pada proses mengeluarkan isi rahim sebelum bayi lahir dengan usia janin kurang dari duapuluh minggu, dengan tujuan untuk menghentikan proses kehamilan.³⁴ Kesimpulannya, tindakan aborsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan bantuan tenaga medis, obat, atau lainnya dengan maksud memberhentikan proses pembentukan bayi dengan cara mengugurkan janin yang ada didalam kandungan sebelum usia kehamilan telah tua.

³³ I Ketut Mertha., *et al.* (2016) Buku ajar Hukum Pidana, hlm. 83

³⁴ Alimul. HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, hlm. 43

Kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: *"The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion."*³⁵ Keguguran dengan keluarnya embrio atau *fetus* tidak semata-mata terjadi karena secara alamiah, akan tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³⁶

Istilah aborsi dari bahasa Inggris ialah *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Kata pengguguran kandungan dan keguguran memiliki perbedaan makna dalam aborsi itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada sengaja atau tidaknya seorang perempuan melakukan aborsi. Menggugurkan kandungan berarti bahwa ia telah dengan sengaja menggugurkan janinnya dengan berbagai cara yang ia usahakan, sedangkan keguguran adalah proses hilangnya atau keluarnya janin dalam kandungan karena pendarahan akibat jatuh atau lain sebagainya. Para dokter, dan tenaga medis lainnya sangat memperhatikan abortus, dikarenakan tindakan ini bersangkutan dengan nyawa, tidak hanya janin melainkan juga keselamatan jiwa ibu yang mengandung.³⁷

Begitupula berdasarkan fakta empiris, bahwasanya tindakan aborsi

³⁵ Suryono Ekototama. dkk, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Univ. Admajaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 31

³⁶ *Ibid.* hlm 50

³⁷ Alimul. HS, *Op.Cit.*, hlm. 40

ini menuai perbedaan pendapat terhadap kondisi janin dikandung dan perempuan yang mengandungnya, ada yang pro dan ada juga yang kontra.

Aborsi menurut terjadinya dibedakan atas *abortus spontan*, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja atau dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau medis karena semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, dan *abortus provokatus* yaitu aborsi yang disengaja tanpa indikasi medis, baik melalui obat-obatan maupun dengan alat-alat.

2. Unsur – Unsur Aborsi

Terdapat dua macam aborsi yang mesti diketahui yaitu ; pertama aborsi spontan, dimana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi dari tindakan medis.³⁸ Kedua, aborsi yang direncanakan melalui tindakan medis berupa obat-obatan, tindakan bedah, atau lainnya.

a) Unsur Obyektif

Tindakan pengguguran dalam unsur obyektif dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah terbukti bahwasanya janin yang digugurkan didalam rahim benar-benar masih hidup. Pendapat ini sejalan dengan yurisprudensi yang berkembang, tepatnya seperti yang dijelaskan dalam Arrest

³⁸ Andika Surya, Moh. 2016, *Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Aborsi Korban Perkosaan*, UAJY, edisi 2 Maret 2016, Yogyakarta hlm,11

Hoge Raad pada tanggal 1 November 1987, yang menyatakan bahwa “penguguran kandungan hanya dapat dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungannya masih hidup.”³⁹

b) Unsur Subyektif

Setiap perbuatan yang menyebabkan matinya janin dalam kandungan wanita merupakan unsur subjektif berupa perbuatan mematikan kandungan. Perbuatan itu juga harus membuktikan bahwa janin dalam kandungan perempuan itu hidup, yang merupakan syarat adanya tindak pidana aborsi. Pembuktian ini dilakukan oleh orang yang berkualifikasi, yaitu seorang dokter.

Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan tindakan menggugurkan kandungan wanita yang tidak mempermasalahkan janin hidup atau mati setelah lahir, akan tetapi dalam tindakan mematikan kandungan, janin yang dilahirkan harus dalam keadaan mati setelah dilahirkan.⁴⁰ Karena alasan inilah yang menjadikan perbuatan mematikan kandungan seorang perempuan dapat dikatakan telah selesai dengan tanda matinya janin setelah lahir. Tindakan mematikan kandungan dinilai belum terjadi apabila belum terlihat kematian

³⁹ Marlisa Frisilia Saada. 2017. *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP*. Manado. Jurnal. Vol. 6 No. 6. Fakultas Hukum . Universitas Samratulangi Manado. Hlm 48

⁴⁰ Tongat, *Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Pidana*, Djambatan, 2003, hlm. 56

janin dalam kandungan setelah lahir.⁴¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi

Aborsi atau abortus dikelompokkan kedalam dua jenis yang berbeda yaitu:

1) Abortus spontan

Pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi abortion spontaneus yang berarti pengguguran kandungan secara tak sengaja dan abortion natural yang berarti pengguguran kandungan secara alamiah. Keguguran ini biasanya terjadi pada saat kandungan berusia 5 minggu (haid terlambat satu minggu) sampai minggu ke-16, abortion natural merupakan salah satu jenis dari abortus habitualis.⁴²

2) Abortus Provocatus

Pengguguran kandungan yang satu ini termasuk ke dalam pengguguran yang disengaja, karena adanya perbuatan manusia. Pengguguran kandungan yang tidak diinginkan ini meliputi *medicalis* dan *criminalis*. *Medicalis* ialah pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan medis. Sedangkan *criminalis*, ialah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar

⁴¹ Marlisa Frisilia Saada. *Loc. Cit hlm*, 52

⁴² Andika Surya, Moh. *Loc.cit hlm*, 9

berbagai ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

KUHP memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman mati kepada siapa saja yang terlibat. Pasal 299

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita yang menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah itu berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seseorang tabib, bidan, juru obat, pidana nya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana hukum dalam islam, menurut *fuqaha* pelaku aborsi yang melakukannya dengan sengaja akan di kenakan sanksi dengan wajib membayar diyat, apabila janin yang ia gugurkan tidak mati saat dilahirkan, dalam artian janin dilahirkan dalam keadaan hidup kemudian baru mati

⁴³ Andika Surya, Moh. *Loc.cit* hlm, 13

setelah beberapa saat dari kelahiran.⁴⁴

4. Dasar Hukum Aborsi

a) Pengaturan Aborsi dalam KUHP

Istilah aborsi atau biasa yang disebut dengan pengguguran kandungan ialah pengeluaran hasil kehamilan dari rahim yang dilakukan sebelum waktunya. Aborsi atau abortus menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kidh*) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.⁴⁵ Pengguguran Kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik forum resmi ataupun tidak resmi yang menyangkut bidang hukum, kedokteran maupun disiplin lainnya.⁴⁶ Aborsi merupakan fenomena sosial yang kian hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran

⁴⁴ Dewani Romli, *Op.Cit*, hlm. 170

⁴⁵ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Al-adalah Vol. X No. 2 Juli, 2011, hlm. 159

⁴⁶ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta, 2007, hlm. 12

kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku atau pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral atas hukum suatu kehidupan berbangsa. Dalam konteks Hukum Pidana, terjadinya perbedaan antara perundang-undangan lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlakukan asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori.⁴⁷

Perbuatan aborsi atau pengguguran di dalam KUHP adalah perbuatan yang dilarang atau delik. Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP. Menurut dari ketentuan yang tercantum pada Pasal 346, 347 dan 348 KUHP ialah abortus criminalis yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut ini ;

1. Menggugurkan Kandungan
2. Membunuh Kandungan

KUHP dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 346, 347, 348 dan 349 yang isi kandungan nya sebagai

⁴⁷ Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan, 1994, hlm. 53

berikut:⁴⁸ Pasal 346 KUHP Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP

1. Barang siapa menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan pidana tersebut pada Pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang yang diterangkan pada Pasal 347 dan 348, maka Pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat dicabut haknya untuk

⁴⁸ KUHP

menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan dilakukan.

Pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 299 KUHP tentang kejahatan kesusilaan, sedangkan pasal 346 sampai 349 tentang kejahatan terhadap nyawa. Di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan, bahkan KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan istilah menggugurkan dan mematikan kandungan. berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa di dalam KUHP secara jelas melarang akan perbuatan aborsi. Dari pasal-pasal diatas mengenai tindak pidana pengguguran ada unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif terdiri dari unsur menggugurkan, mematikan atau meminta orang lain melakukan tindakan untuk mematikan janin didalam kandungannya sendiri. Sedangkan tindakan menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan termasuk pada unsur subyektif. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁹

b) Pengaturan Aborsi Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴⁹ Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP Edisi 2005

Aborsi dalam Kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (1) mengatakan “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.” Sedangkan di Pasal 75 ayat (2) memberikan sedikit kelonggaran yaitu adanya pengecualian yang mana bila ada terindikasi kedaruratan medis dan kehamilan atas pemerkosaan maka aborsi dapat dilakukan. Pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*,⁵⁰ yang bermakna bahwa ketentuan bersifat umum akan dilumpuhkan oleh ketentuan bersifat khusus dimana dalam hal ini Undang-Undang kesehatan yang bersifat khusus lebih diutamakan dibandingkan yang bersifat umum. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal UU No. 36 Tahun 2009 memuat syarat serta ketentuan dari pelaksanaan aborsi yakni;⁵¹

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.

⁵⁰ Marlisa Frisilia Saada, *Loc.cit* hlm, 50

⁵¹ *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*

- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus ialah menggugurkan kandungan, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi (*pertemuan sel telur dan sel sperma*) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁵² Istilah aborsi disebut juga abortus provokatus, sebuah tindakan abortus yang dilakukan secara disengaja. Dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu baik dengan memakai obat-obatan atau alat. Aborsi provokatus terdiri atas ;⁵³

- a. Aborsi medicalis

Aborsi yang terjadi karena tindakan manusia dan dorongan medis. Misalnya, bisa terjadi ketika seseorang yang sedang hamil dan juga sakit selama beberapa waktu. Provokatus juga bisa digunakan saat keadaan kritis dan tak ada jalan keluar selain kehilangan janin demi mempertahankan nyawa Ibu, sehingga staff dokter memberikan pilihan untuk mengahiri kehamilan demi keselamatan Ibu. Seperti sakit jantung, TBC, kanker rahim, kanker payudara, tekanan darah tinggi, dan penyakit berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap janin atau bahkan Ibunya. Indikasi untuk menjalani

⁵² Andika Surya, Moh. *Loc.cit* hlm, 7

⁵³ *Ibid.* hlm. 66

terapi provokasi harus ditentukan oleh setidaknya dua dokter spesialis, satu dari ahli kebidanan dan satu lagi dari ahli penyakit dalam atau jantung.

b. Aborsi criminalis

Aborsi criminalis adalah tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja. Aborsi dilakukan memang atas keinginan si wanita atau si Ibu atau bahkan atas perintah orang lain tetapi tetap dengan persetujuan si wanita yang sedang hamil. Banyak berbagai macam alasan yang dijadikan dasar sebab mereka melakukan aborsi dengan sengaja, baik karena tidak cukup kuat untuk menanggung malu karena hamil diluar ikatan pernikahan atau bahkan mereka memang tidak menginginkannya. Tindakan aborsi ini biasanya dilakukan untuk kepentingan si pelaku, baik itu wanita yang menggugurkan kandungan, maupun orang yang melakukan aborsi, seperti dokter.

D. Korban

1. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah

permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengerahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian,

perbuatan jahat, dan sebagainya.⁵⁴ Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵⁵

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁵⁶ Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁵⁷
- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 November 2017, Pukul 19.42 WIB.

⁵⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

⁵⁶ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁵⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵⁸

- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.⁵⁹

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:

*victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*⁶⁰

⁵⁸ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

⁵⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶⁰ Terjemahan bebas penulis: Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial, melalui tindakan atau kelalaian yang

Sama halnya dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.⁶¹

melanggar undang-undang pidana yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal.

⁶¹ H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

2. Jenis-Jenis Korban

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban bukanlah hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya.⁶²

1) Korban bencana alam atau penyebab lain.

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

2) Korban tindak pidana

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana

3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.⁶³

1) Korban individual.

⁶² G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

⁶³ *Ibid*, hlm. 29.

Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

2) Korban berkelompok.

Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.

3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.⁶⁴

1) Korban langsung.

Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.

2) Korban tidak langsung.

Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer di dalam bukunya Rena Yulia mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu.⁶⁵

a. *Unrelated victims*

Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 53-54.

b. *Provocative victims*

Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

c. *Participating victims*

Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

d. *Biologically weak victim*

Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia

e. *Socially weak victims*

Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.

f. *Self victimizing victims*

Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

g. *Political victims*

Yaitu korban karena lawan politiknya.

Dalam hal ini untuk berbicara mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, maka jenis korban yang akan lebih rinci dijelaskan penulis adalah korban berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku yaitu korban langsung dan korban tidak langsung.

E. Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, apabila itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika dan agama maupun hukum. Terkhususnya dari perspektif hukum mengingat negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Tindak pidana perkosaan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schuldning aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

Artinya: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁶⁶

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm 96.

Menurut Seatandyo Wignojosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian yang seperti ini, apa yang disingkat perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan didalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Sedangkan menurut R.Sugandhi, perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Kemudian menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

Selanjutnya Soesilo merumuskan tentang perkosaan yang lebih cenderung pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang bukan

istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.⁶⁷

Tindakan ini tercantum dalam pasal 285 KUHP yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan.

Perkosaan untuk bersetubuh dirumuskan dua tindak pidana lain, yaitu dari pasal 287 dan pasal 290 ke-2 dan ke-3. Pasal 287 mengancam dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barangsiapa yang diluar perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang ia tahu atau pantas untuk dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin. Sedangkan pada pasal 290 ke-2 dan ke-3 mengancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun

⁶⁷ Muhammad Anta Yasin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Skripsi* 2013, hlm 20.

barangsiapa yang berbuat cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang ketiga. Tindak pidana dari pasal 287 merupakan tindak pidana aduan, kecuali apabila perempuannya belum berusia dua belas tahun.⁶⁸

2. Unsur-unsur Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau
- c. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- g. Dengan dirinya

Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal

⁶⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*(Jakarta: Kencana 2014), hlm 197.

285 KUHP, tetapi dengan di cantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.

3. Macam-macam Pemerkosaan

Menurut kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut:

a. *Sadistic Rape*;

Perkosaan Sadistic artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresid berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.

c. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktiv Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang terciptanya oleh kedua belah pihak. Pada mulanya orban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya

mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan kerabat sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi waita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.⁶⁹

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan

Dalam hukum positif di Indonesia saat ini (Ius Constitutum), tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan. Namun demikian ada Pasal-pasal lain yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya

⁶⁹ Muhammad Anta Yasin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Skripsi* 2013, hlm 25.

persetubuhan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

- a) Pasal 285 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya besetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
- b) Pasal 286 KUHP berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
- c) Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh

setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁷⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*sosial defence*”.⁷¹

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49.

⁷¹ Ibid, hlm 77.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a) Upaya Non Penal (preventif)

penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan

biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁷²

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.

b) Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya

⁷² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bndung, 1993, hlm 79.

kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).⁷³

⁷³ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna melihat dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah kota Makassar, pada Polrestabes Makassar, hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan lembaga yang menangani permasalahan tindak pidana aborsi.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik dari Polrestabes Makassar yang berjumlah 30 orang, dan Tokoh Masyarakat.
2. Sampel dalam penelitian ini yaitu yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti yang berjumlah 3 orang penyidik dari Polrestabes Makassar, 2 tokoh masyarakat.

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara dan melakukan pengisian kuesioner.
2. Data Sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya yang diperoleh melalui media-media cetak maupun media elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu data lapangan (primer) dikumpulkan dengan mengadakan komunikasi dan bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang mengetahui dan terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah, Polrestabes Makassar.

2. Dokumentasi

Data yang di peroleh dari hasil dokumentasi yang dimana dokumentasi adalah adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat kondisi dan gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah: Suatu

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Korban Pemerkosaan Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Aborsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan abortus merupakan masalah yang memiliki dampak terhadap kehidupan bermasyarakat, terutama seseorang yang melakukan aborsi seperti kesehatan, moral maupun agama. Menurut Gulardi Wignjosastro, aborsi adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu dan berat dari janin kurang dari lima ratus gram, dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm.⁷⁴

Pengguguran kandungan, dapat terjadi akibat ketidak sengajaan yaitu seperti alami dan dapat juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau janin yang dilakukan secara sengaja dapat dilakukan menggunakan cara-cara medis seperti pemberian obat-obatan untuk kandungannya, ataupun menggunakan cara tradisional. Aborsi dapat dikatakan sebagai kejahatan penghilangan nyawa. Tindak pidana pembunuhan ialah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak berperikemanusiaan.

Tindakan aborsi ini sudah berkembang pesat dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Tindakan ini dikarenakan faktor yang memaksa pelaku untuk melakukan tindakan ini. Berdasarkan

⁷⁴ Gulardi H.(2001).Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin.*Makalah Semiloka Aborsi dari Perspektif Fikih Kontemporer*.Jakarta:PP Fatayat NU dan Ford Foundation,hlm.25

wawancara yang dilakukan penulis bersama bapak Briptu Erick S.H, bagian BA SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR UNIT 1 TIPIDUM pada tanggal 6 februari 2023, ada beberapa faktor pelaku untuk melakukan Tindakan aborsi yaitu :⁷⁵

1. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak. Mereka anak (muda/remaja) merasa belum pantas mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Anak dianggapnya masih sebagai beban yang mengurangi kebahagiaan masa mudanya.
2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat kalau dirinya sedang hamil. Hal ini menyangkut harga diri atau status sosial. Ketika tahu anaknya hamil diluar nikah misalnya, orang tua belum siap menghadapi cemoohan masyarakat yang akan menilai kalau dirinya telah gagal menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang memperhatikan sisi moral anaknya.
3. Pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab disini bisa berarti menolak untuk bertanggung jawab, tidak mengakui kalau kehamilannya akibat perbuatannya, atau pihak laki-laki yang menghamilinya memilih melarikan diri.
4. Masih sekolah. Baik yang menghamili maupun yang dihamili masih berstatus sebagai pelajar, sehingga kehamilan di luar nikah dianggap sebagai penghalang kelanjutan studinya. Sekolah lebih diutamakan dibandingkan menunjukkan untuk melindungi dan

⁷⁵ Briptu Erick.BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar.Wawancara.Makassar 2 Februari 2023

menjaga kehamilannya dari perbuatan jahat.

5. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kondisi kehidupan keluarga yang kurang mencukupi di sektor ekonomi dapat menjerumuskan seseorang atau keluarga ini untuk melakukan abortus.
6. Janin yang dikandung dari kasus pemerkosaan. Hal ini bersifat kasuistik, yakni janin yang dikandung ibu merupakan janin akibat perbuatan jahat orang lain seperti perkosaan.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Syamsul Alam selaku koordinator posbakum Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 februari 2023, mengatakan bahwa:

Terkait tindak pidana aborsi, faktor yang paling utama ialah faktor ekonomi, dalam hal ini apabila korban jika membiarkan anaknya hidup namun tidak mempunyai pekerjaan, maka ia akan terkendala dalam mengurus anaknya, adapun faktor lainnya ialah korban masih dibawah umur atau masih berstatus pelajar, dalam hal ini korban akan dikeluarkan dari sekolah, dan faktor kedua utama lainnya ialah faktor Malu, adanya malu karena membawa nama besar keluarga jadi korban lebih memilih untuk menggugurkannya.⁷⁶

Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh Ustadz Erwin selaku tokoh masyarakat pada tanggal 13 februari 2023 dimana beliau mengatakan bahwa:

Salah satu faktor terbesar orang melakukan tindak pidana aborsi adalah karena malu, korban tidak mempunyai masa depan yang cerah dan memiliki trauma yang mendalam.⁷⁷

⁷⁶ Syamsul Alam. Koordinator posbakum Pengadilan Negeri Makassar. *Wawancara*. Makassar 10 Februari 2023

⁷⁷ Ustadz Erwin. Tokoh Masyarakat. *Wawancara*. Makassar 13 Februari 2023

Adapun menurut Muh. Reski Hidayat BA SAT RESKRIM POLRESTABES Makassar INAFIS berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 februari 2023, beliau menuturkan bahwa:

faktor utama juga yang menjadi tindak pidana aborsi ialah, pria yang menghamili korban tidak mau bertanggung jawab, sehingga korban sendiri yang mengandung malu.⁷⁸

Berdasarkan wawancara penulis kepada bapak Andi Basmala Abdilah Muh selaku penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 10 februari 2023, menjelaskan bahwa:

1. Faktor malu atau aib karna hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak di inginkan.
2. Melakukan sosialisasi atau himbauan ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan masyarakat tentang bahaya aborsi dan anaman hukuman untuk pelaku aborsi.⁷⁹

Sementara itu, larangan tindak pidana abortus didalam KUHP motivasinya dengan tujuan:

1. Melindungi nyawa janin atau embrio yang belum berumur dua belas minggu, dan apabila telah mencapai umur dua belas minggu maka sudah disebut janin (fetus).
2. Melindungi nyawa dan kesehatan si ibu, karena setiap tindak kejahatan abortus provocatus membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dan persalinan normal.

⁷⁸ Muh. Reski Hidayat. BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar Inafis. *Wawancara*. Makassar 10 Februari 2023

⁷⁹ Andi Basmala Abdila Muh. BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar 10 februari

3. Mencegah timbulnya delik-delik kesusilaan yang ada dalam masyarakat, apabila undang-undang tidak melarang tindak pidana abortus maka akan banyak terjadi kejahatan pembunuhan terhadap calon anaknya sendiri

Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009) memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan.

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu.

Dengan keluarnya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

adapun Ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 299,346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 75,76,77. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UndangUndang Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun keadaan ini bertentangan dengan Pasal 53 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana mengenai hak hidup anak dimulai janin sampai dilahirkan. Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya aborsi dimata hukum dan masyarakat.

B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Makassar Dalam Menangani Tindak Pidana Aborsi

KUHP telah menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam abortus dapat dikenai sanksi pidana. Ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelakunya. Hal inilah yang membuat profesi dokter atau para medis juga tidak aman karena merasa tidak dilindungi oleh hukum ketika menjalankan

tugas medis, padahal jika dibaca lebih dalam, maka tugas yang dilakukan tidak bisa dijamin oleh KUHP jika atas dasar kepentingan medis yang dibenarkan. Dokter atau pihak yang terlibat dalam abortus dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan, jika apa yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi unsur-unsur yang sudah terumus di dalam Pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Jika sudah terpenuhi unsur-unsurnya ini, maka baik dokter maupun pihak lain (seperti calon ibu) yang melakukan abortus dapat disebut pelaku kejahatan atau pelaku pelanggaran harkat kemanusiaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman penjara yang cukup berat. Hukum yang mengatur tentang abortus dalam KUHP terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 346 KUHP

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selamanya empat tahun.

2. Pasal 347 KUHP

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- b. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dihukum penjara selamanya lima belas tahun.

3. Pasal 348 KUHP

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Jika karena perbuatan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

4. Pasal 349 KUHP

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam Pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakannya untuk melakukan kejahatan itu.

5. Pasal 299 KUHP

- a) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,-
- b) Kalau si tersalah mengerjakan itu karena mengharapkan

keuntungan dari pekerjaannya atau kebiasaanya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukum itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

- c) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Muh. Reski Hidayat selaku BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar Inafis pada tanggal 10 februari 2023, mengatakan bahwa:

Kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip melegalkan abortus, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan karena terlalu banyak anak, dibandingkan karena hamil di luar nikah atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi.⁸⁰

Menurut Penulis, perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk pasangannya agar tidak perlu abortus. Sebab abortus, oleh paramedis ataupun oleh dukun,

⁸⁰ Muh.Reski Hidayat.BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar.Wawancara.Makassar 10 Februari 2023

legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya atau istrinya sudah abortus dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosaan, yang jelas ada hukumnya.

Upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa dapat dilakukan dari ujung rantai yang terpanjang yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti yang disampaikan Penyidik Polrestabes Makassar, bapak Erick S.H selaku BA SAT Reskrim pada tanggal 6 februari 2023 mengatakan bahwa:

Upaya tersebut diantaranya sosialisasi ke universitas tentang aborsi, sosialisasi dan edukasi bahaya aborsi, sosialisasi hukum terhadap pelaku aborsi dan sosialisasi tentang resiko seks bebas, melakukan pengawasan terhadap koskos yang bebas yang banyak tersedia di sekitaran kampus serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti universitas.⁸¹

bapak briptu Erick S.H selaku BA SAT Reksrim Polrestabes Makassar Unit 1 Tipidum pada tanggal 6 februari 2023 juga mengatakan bahwa:

Jika dilihat kebelakang, mengapa banyak remaja yang abortus, karena mereka melakukan seks bebas. Oleh karena itu diperlukan pendidikan agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa free seks tidak

⁸¹ Briptu Erick.BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar.Wawancara.Makassar 2 Februari 2023

sesuai dengan moral bangsa dan berbahaya untuk kesehatan. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Segala sesuatu itu ada resikonya sehingga orang harus mulai berpikir sebelum bertindak.⁸²

Adapun upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan aborsi oleh pemerintah dan kepolisian berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Andi Basmala Abdilah Muh selaku penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 10 februari 2023 yaitu :⁸³

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini aparat kepolisian dapat melakukan kerjasama dengan universitas tentang aborsi, sosialisasi kesehatan tentang reproduksi, HIV dan PMS. Selain itu, bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan penyuluhan bahaya seks bebas serta memperkenalkan sistem hukum di Indonesia kepada para pelajar sejak dini. Selain itu dalam rangka mencegah tindak abortus provocatus criminalist ini maka setiap kalangan pun harus turut bertanggung jawab atas kejahatan abortus ini. Dibutuhkan kesadaran masyarakat

⁸² Briptu Erick.BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar.*Wawancara*.Makassar 2 Februari 2023

⁸³ Andi Basmala Abdila Muh.SAT Reskrim Polrestabes Makassar *Wawancara*.Makassar 10 Februari 2023

agar menghindari perbuatan tercela ini untuk menekan angka tindak kejahatan ini.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Untuk mengantisipasi kejahatan pengguguran kandungan atau abortus provocatus criminalist, dilakukan razia ke tempat penyewaan dan penjualan kaset DVD untuk mencegah tersebarnya DVD porno di dalam kalangan masyarakat. DVD porno yang tersebar dalam masyarakat bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan pada wanita yang belum menikah.

Bapak briptu Erick briptu erick S.H selaku BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar Unit 1 Tipidum pada tanggal 6 februari 2023 juga menambahkan bahwa:

Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya Abortus Provocatus Criminalist. Upaya preventif yang dapat adalah bekerjasama dengan IDI, kepolisian, LSM, departemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan pada remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi.⁸⁴

⁸⁴ Briptu Erick.BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*.Makassar 2 Februari 2023

Bapak Muh Reski Hidayat Muh. Reski Hidayat BA Sat Reskrim Polrestabes Makassar Inafis juga menambahkan bahwa:

Usaha pencegahan atau biasa juga disebut dengan tindakan preventif dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kejahatan yaitu sebagai usaha perubahan yang positif yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sehubungan dengan pengertian usaha pencegahan tersebut, maka dalam rangka merubah perilaku pribadi juga harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendorong terjadinya suatu kejahatan. Tujuan upaya pencegahan atas kejahatan antara lain untuk pemeliharaan kelestarian hidup manusia. Menjamin adanya kepastian hidup dan rasa aman masyarakat, mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis menarik kesimpulan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah tindakan aborsi, yaitu:

- a. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan komunitas di bidang keteguhan iman dan mental masyarakat yang dilakukan oleh para ulama, pendidikan dan guru penerangan melalui sarana komunikasi sosial yang tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.

⁸⁵ Muh.Reski Hidayat.BA SAT Reskrim Polrestabes Makassar.*Wawancara*.Makassar 10 Februari 2023

- b. Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.
- c. Tindakan-tindakan unsur penegak hukum dalam rangka Law Enforcement, melalui penegak hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakat.

3. Upaya Represif

Usaha penindakan biasa juga disebut dengan tindakan represif yang berarti suatu cara untuk menanggulangi suatu kejahatan dengan melakukan penindakan-penindakan atau menghukum para pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penindakan atau penghukuman yang dilakukan merupakan balasan atau hukuman kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. Penghukuman juga dimaksudkan agar hukum itu dapat menakut-nakuti seseorang supaya mereka jangan berbuat suatu kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan bertujuan pula memperbaiki system hukum itu sendiri. Adapun upaya represif ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke tempat yang digunakan aborsi.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Setiap pelaku kejahatan

pengguguran kandungan maupun orang yang turut membantu untuk menggugurkan kandungan tersebut akan dijera hukuman sesuai dengan KUHP, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai ancaman hukuman pelaku abortus provocatus criminalist. Sehingga karena hukuman ini dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku abortus sehingga tidak mengulangi perilaku tercela tersebut. Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil polisi di berbagai kelurahan dan pedesaan.

Upaya pencegahan kejahatan apapun dilakukan oleh Aparat Polri baik yang berseragam dinas maupun yang tidak berseragam dinas melalui himbauan kamtibmas, dan memberikan penyuluhan hukum serta patrol untuk meningkatkan keamanan dan meminimalisir terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang yang berpotensi akan melakukan tindak kejahatan serta pelanggaran hukum lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya.
2. Upaya yang dilakukan aparat Polrestabes Makassar untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa ditempuh melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif.

B. Saran

1. Perlu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya yang seperti pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi.
2. Mahasiswa khususnya perempuan sebaiknya dapat membentengi diri dengan pendidikan agama dan mampu bersikap lebih dewasa dalam menanggapi persoalan dengan berpikir dengan matang sebelum bertindak sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia (2007), *Al-Qur'an transliterasi latin dan terjemah Indonesia*, Jakarta Timur: PT Suara Agung
- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi.(2022). Dekriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) oleh Korban Perkosaan,*Jurnal Kertha Semaya*.
- Achadiat Charisdiono.(2007).*Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta:EGC
- Alimul. HS.(2010).*Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*.Jakarta: Salemba Medika
- Arrie Budhiartie.(2011).Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*,
- Andi Sofyan, Hj. Nur Azisa.(2016). *Hukum Pidana*.Makassar: Pustaka Pena Press
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu.(1953). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak* Yogyakarta: Sinar Graphika
- Bambang Waluyo.(2016). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika:Cetakan Keempat
- Dina Mariana Situmeang (dkk),(2022).Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.*Jurnal Impresi Indonesia*.
- Fitri Wahyuni.(2017).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- G. Widiartana.(2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Yogyakarta:Atma Pustaka
- Helmi Zaki Mardiansy.(2021).*Buku Ajar Hukum Pidana*.Insititu Agama Islam Negeri Jember:Jember
- Hasnil Basri Siregar.(1994). *Pengantar Hukum Indonesia*.Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat
- Helmi Zaki Mardiansy.(2021).*Buku Ajar Hukum Pidana*.Jember:UIN KHAS

- H.M.Rasyid Ariman,Fahmi Raghieb.(2015).*Hukum Pidana*.Malang:Setara Press
- H. Soeharto.(2007). *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung:PT. Refika Aditama
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi.(2014).*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Indriyanto Seno Adji.(2011).*Pergeseran Hukum Pidana*.Jakarta:Diadit Media Press
- Ivan Zairani Lisi.(2007).Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,*Jurnal Risalah Hukum*.
- Leden Marpaung.(2005). *Asas – Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.Jakarta:Sinar Grafika
- Jacob Hattu.(2020).Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus, *Jurnal Belo*
- Kemal Fikar Muhammad.(2020).Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ipteks*,
- Marlisa Frisilia Saada.(2017).Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP. Manado. *Jurnal*. Vol.(6).6
- Mahrus, Ali.(2012).*Dasar – dasar Hukum Pidana*.Jakarta:Sinar Grafika
- Muladi & Barda Nawawi Arief.(2007).*Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:PT. Alumni
- Muladi.(2005).*HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung:Refika Aditama
- Muhammad Anta Yasin. (2013).Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.*Skripsi*
- Moch Choirul Rizal.(2021). *Buku ajar Hukum Pidana*.Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (Lshp),
- Nur fadhilah Mappaselleng&Zul Khaidir Kadir.(2020).*Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*.Yogyakarta:Trussmedia Grafika

Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made, Ni Made Sukaryati Karma.(2021)Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*.

P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang.(2011).*Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*.Jakarta: Sinar Grafika

R.Abdoel Djamali.(2010).*Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*.Jakarta:Rajawali Press

Rena Yulia.(2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Sudarto.(1961).*Kapita Selekta Hukum Pidana*.Bandung:Alumni

Sudaryono, Natangsa surbakti.(2017).*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press,.

Suryono Ekototama. Dk.(2001). *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Univ. Admajaya,

Suyanto,(2018). *Pengantar Hukum Pidana*.Yogyakarta: Grup penerbit CV BUDI UTAMA

Tongat.(2003). *Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Pidana*.Jakarta: Djambatan

Van Bemmelen.(1994).*Hukum Pidana I*.Jakarta:Binacipta

Wildan Muchladun.(2015).Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sumber Lain:

Wawancara oleh Bapak Andi Basmala Abdila Muh, penyidik BA Sat Reskrim Polrestabes Makassar

Wawancara oleh Bapak kepolisian erick S.H, penyidik BA Sat reskrim polrestabes Makassar

Wawancara oleh Bapak kepolisian Muh.Reski Hidayat, penyidik BA Sat Reskrim Polrestabes Makassar

Wawancara oleh Bapak Syamsul alam S.H M.H, Koordinator Posbakum Pengadilan Negeri Makassar

Wawancara oleh Tokoh Masyarakat Bapak Ustadz Erwin